



MENCEGAH PERNIKAHAN USIA DINI SEBUAH INVESTASI UNTUK MASA DEPAN YANG LEBIH BAIK

Yuliana Sari¹, Ine Rima Febriani², Ajeng Putri³, Dini⁴

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pamulang PSDKU Serang ¹⁻⁴

Email: yulianasaris Serang@gmail.com

ABSTRAK

Pernikahan usia dini merupakan masalah serius yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan dan masa depan individu, terutama perempuan. Artikel ini membahas tentang pentingnya mencegah pernikahan usia dini sebagai investasi untuk masa depan yang lebih baik. Pernikahan usia dini masih menjadi persoalan serius di Indonesia meskipun batas usia minimal perkawinan telah dinaikkan melalui undang-undang nomor 16 tahun 2019. Dampak negatifnya tidak hanya dirasakan pada aspek kesehatan reproduksi remaja, tetapi juga berdampak pada pendidikan, ekonomi, dan kualitas generasi masa depan. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketentuan normatif terkait pencegahan pernikahan usia dini serta mengevaluasi efektivitas kerangka hukum tersebut dalam memberikan perlindungan bagi anak. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan kasus. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi turunan, harmonisasi kebijakan lintas sektor, serta pembatasan yang lebih ketat pada pemberian dispensasi. Upaya pencegahan pernikahan usia dini merupakan bentuk investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Kata Kunci : *Pernikahan Dini, Perlindungan Anak, Dispensasi Kawin, Hukum Keluarga, Kebijakan.*

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, Perkawinan usia dini merupakan salah satu isu hukum dan sosial yang menjadi perhatian global dan nasional karena dampaknya yang membahayakan terhadap hak anak, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Secara global, data UNICEF menunjukkan bahwa sekitar 12 juta anak

perempuan menikah setiap tahun sebelum mereka mencapai usia 18 tahun, dengan mayoritas kasus terjadi di negara-negara berkembang. Di Indonesia, meskipun telah ada upaya hukum untuk menaikkan batas usia minimal menikah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, praktik perkawinan usia dini masih tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, angka perkawinan anak di Indonesia mencapai 10,35%, dengan sebagian besar terjadi di pedesaan. Fenomena ini sering kali dipicu oleh faktor kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, serta norma budaya dan sosial yang masih menganggap perkawinan dini sebagai solusi atas masalah ekonomi atau sosial. Perkawinan usia dini tidak hanya melanggar hak anak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak, tetapi juga berpotensi melanggengkan siklus kemiskinan, menghambat pendidikan, serta meningkatkan risiko kesehatan seperti komplikasi kehamilan di usia muda.

Salah satu contoh nyata terjadi Di Desa Sukajaya, perkawinan usia dini masih menjadi permasalahan yang serius dan memprihatinkan. Berdasarkan data dari kantor desa setempat, pada tahun 2022 tercatat setidaknya 15 kasus perkawinan anak di bawah usia 19 tahun, dengan sebagian besar pasangan berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi rendah dan pendidikan yang terbatas. Banyak keluarga di desa ini menganggap perkawinan dini sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi atau untuk menghindari stigma sosial, terutama jika anak perempuan mereka telah menjalin hubungan dekat dengan lawan jenis. (Das sollen) Perkawinan usia dini seharusnya dapat dicegah melalui upaya yang terencana, terarah, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk keluarga, pemerintah, dan lembaga pendidikan. Secara hukum, Indonesia telah menetapkan batas usia minimal untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi hak anak, memastikan kesiapan fisik dan mental calon pasangan, serta menghindarkan mereka dari risiko kesehatan, pendidikan yang terputus, dan kemiskinan di masa depan.

Masyarakat di Desa Sukajaya memahami dampak negatif perkawinan usia dini dan mendukung program-program pencegahan melalui edukasi, pemberdayaan perempuan, dan peningkatan akses informasi. Dengan demikian, generasi muda dapat memiliki kesempatan yang lebih baik untuk membangun masa depan yang berkualitas. (Das sein) Namun, dalam kenyataannya, perkawinan usia dini masih banyak terjadi di Desa Sukajaya. Faktor-faktor seperti kurangnya ekonomi, kurangnya pendidikan, tekanan sosial, dan budaya yang menganggap perkawinan dini sebagai hal biasa menjadi penyebab utama praktik ini terus berlangsung. Banyak keluarga yang menikahkan anak-anak mereka di usia muda dengan alasan ekonomi atau untuk menghindari aib sosial, tanpa mempertimbangkan dampak

jangka panjangnya. Akibatnya, anak-anak yang menikah di usia dini sering kali putus sekolah, menghadapi risiko kesehatan reproduksi, dan kesulitan meningkatkan taraf hidup karena kurangnya keterampilan atau pendidikan yang memadai. Realita ini mencerminkan perlunya pendekatan yang lebih intensif dan komprehensif dalam mencegah perkawinan usia dini di Desa Sukajaya, termasuk melalui peningkatan kesadaran hukum, pemberdayaan masyarakat, dan akses terhadap layanan pendidikan serta kesehatan.

Meskipun pemerintah telah berupaya mengatasi perkawinan usia dini melalui revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun, implementasi aturan ini di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu kelemahannya adalah lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan aturan tersebut, terutama di wilayah pedesaan seperti Desa Sukajaya, di mana norma budaya dan tekanan sosial sering kali lebih dominan dibandingkan kepatuhan terhadap hukum. Penelitian-penelitian terdahulu sebagian besar hanya berfokus pada dampak perkawinan usia dini terhadap kesehatan dan pendidikan, namun belum banyak yang secara khusus menyoroti strategi pencegahan yang berbasis komunitas, seperti pemberdayaan ekonomi keluarga atau pendekatan budaya lokal untuk mengubah pola pikir masyarakat. Selain itu, kajian terkait efektivitas mekanisme hukum, seperti peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menekan angka perkawinan anak, juga masih terbatas. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa solusi hukum yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mencegah perkawinan usia dini, sehingga diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk mengembangkan pendekatan yang tidak hanya berbasis aturan, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengatasi perkawinan usia dini yang masih marak terjadi, khususnya di Desa Sukajaya, baik dari sisi hukum teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini penting untuk mengidentifikasi kelemahan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta untuk mengembangkan konsep hukum yang lebih responsif terhadap konteks sosial dan budaya masyarakat pedesaan. Penelitian ini juga dapat berkontribusi pada pengembangan teori pencegahan berbasis komunitas yang belum banyak disentuh dalam kajian hukum sebelumnya. Secara praktis, penelitian ini mendesak dilakukan karena perkawinan usia dini memiliki dampak jangka panjang yang signifikan, seperti putusnya pendidikan, risiko kesehatan reproduksi, hingga perpetuasi kemiskinan antar generasi. Dengan mengkaji faktor-faktor penyebab utama serta merumuskan strategi pencegahan yang lebih efektif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi nyata untuk menekan angka perkawinan anak, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampaknya, serta mendorong penerapan hukum yang lebih efektif di tingkat lokal.

Perkawinan usia dini di Desa Sukajaya mencerminkan kompleksitas permasalahan hukum, sosial, dan budaya yang memerlukan pendekatan solusi yang menyeluruh dan kontekstual. Penelitian ini diarahkan untuk menggali akar permasalahan di balik tingginya angka perkawinan anak, termasuk faktor ekonomi, pendidikan, dan norma budaya yang mengakar kuat di masyarakat setempat. Selain itu, penelitian ini berupaya mengeksplorasi bagaimana regulasi yang ada dapat diimplementasikan secara lebih efektif melalui pendekatan yang melibatkan partisipasi masyarakat, pemberdayaan keluarga, dan peningkatan kesadaran hukum. Dengan mengarahkan fokus pada pencegahan yang berbasis komunitas serta penguatan peran lembaga terkait, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda di Desa Sukajaya, meskipun tujuan tersebut belum diuraikan secara eksplisit pada tahap ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan analisis kebijakan dan hukum yang terkait dengan pernikahan usia dini. Penelitian normatif digunakan untuk menganalisis dan mengembangkan kebijakan dan program-program yang efektif dalam mencegah pernikahan usia dini.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu, Dokumen-dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pernikahan usia dini, Laporan-laporan penelitian dan kajian literatur tentang pernikahan usia dini, Data statistik tentang pernikahan usia dini dari lembaga-lembaga terkait.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bersifat kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan bahan hukum primer peraturan perundang-undangan terkait, serta dokumen dan literatur pendukung lainnya. Data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, dan artikel pernikahan usia dini.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah Analisis tematik (thematic analysis) untuk mengidentifikasi dan menganalisis tema-tema yang terkait dengan pernikahan usia dini, dan Analisis kebijakan (policy analysis) untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebijakan dan program-program yang efektif dalam mencegah pernikahan usia dini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kerangka Hukum Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Indonesia

Upaya pencegahan perkawinan usia dini di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dengan adanya revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menaikkan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Ketentuan ini bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dan meminimalisasi dampak

negatif perkawinan di bawah umur. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menegaskan hak anak untuk memperoleh perlindungan dari praktik yang merugikan, termasuk perkawinan anak.

Peraturan lebih lanjut seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak semakin memperkuat kerangka hukum pencegahan perkawinan usia dini. Namun, implementasi peraturan ini masih menghadapi tantangan, terutama terkait mekanisme dispensasi kawin yang sering kali dikabulkan oleh pengadilan karena alasan sosial dan budaya, meskipun tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Jadi perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat dan pengetatan kriteria pemberian dispensasi untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi dan perkawinan usia dini dapat dicegah secara efektif. Dengan demikian, upaya pencegahan perkawinan usia dini di Indonesia dapat lebih berhasil dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan anak dan masyarakat.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia Dini

Penelitian-penelitian akademik menunjukkan bahwa faktor ekonomi, pendidikan, budaya, dan kurangnya literasi hukum menjadi penyebab paling dominan terjadinya perkawinan anak, termasuk di daerah pedesaan seperti Desa Sukajaya.

Menurut (Ningsih, 2022) dalam Jurnal Hawa: Studi Pengarusutamaan Gender dan Anak, praktik perkawinan usia dini lebih banyak terjadi di kalangan keluarga berpendapatan rendah yang menganggap pernikahan sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan sosial memainkan peran penting dalam praktik pernikahan usia dini. Keluarga dengan pendapatan rendah mungkin melihat pernikahan usia dini sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi mereka, tanpa menyadari dampak negatif yang dapat timbul dari praktik tersebut.

Rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anak tidak memiliki alternatif pilihan lain selain menikah dini. Pendidikan yang rendah dapat membatasi kesempatan anak untuk memperoleh informasi dan pengetahuan tentang hak-hak mereka, serta membatasi kemampuan mereka untuk membuat keputusan yang tepat tentang masa depan mereka. Oleh karena itu, peningkatan akses pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya pernikahan usia dini menjadi sangat penting dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini di Indonesia.

(Wulandari, A., & Kristina, 2022) dalam Jurnal Kesehatan Reproduksi, menyatakan bahwa pernikahan usia dini dapat meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi, serta berdampak negatif pada kesehatan reproduksi dan psikologis remaja

perempuan. Mereka juga menekankan pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini.

Pernikahan usia dini dapat memiliki konsekuensi yang serius bagi remaja perempuan, termasuk risiko kehamilan yang lebih tinggi dan penurunan kesempatan pendidikan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pernikahan usia dini dan pentingnya pendidikan bagi remaja perempuan.

Jadi pendidikan kesehatan reproduksi dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak harus ditingkatkan untuk mencegah pernikahan usia dini dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi remaja perempuan untuk mencapai potensi mereka.

Di Desa Sukajaya, fenomena ini tercermin dari tingginya angka pernikahan anak, yang sebagian besar terjadi pada keluarga dengan kondisi ekonomi rendah dan tingkat pendidikan yang terbatas. Persepsi bahwa menikahkan anak lebih cepat dapat mengurangi beban keluarga atau menghindari stigma sosial masih menjadi alasan utama terjadinya praktik tersebut.

C. Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Anak dan Masyarakat

Sejumlah literatur ilmiah menunjukkan bahwa pernikahan usia dini memiliki dampak multidimensional yang mempengaruhi kesehatan, pendidikan, serta kondisi sosial-ekonomi anak.

Menurut studi (UNICEF Indonesia, 2021), kehamilan pada usia remaja meningkatkan risiko komplikasi kehamilan hingga dua kali lipat, termasuk anemia, kelahiran prematur, dan tingginya angka kematian ibu muda. Hal ini menunjukkan bahwa remaja yang hamil pada usia dini memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami masalah kesehatan yang serius selama kehamilan dan persalinan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kehamilan pada usia remaja dan pentingnya pencegahan pernikahan usia dini.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Suryani (2019) dalam Jurnal Kesehatan Reproduksi yang menegaskan bahwa organ reproduksi remaja belum siap untuk proses kehamilan sehingga lebih berisiko mengalami komplikasi. Oleh karena itu, pernikahan usia dini dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada kesehatan reproduksi remaja perempuan. Pencegahan pernikahan usia dini dan peningkatan akses pendidikan kesehatan reproduksi dapat menjadi salah satu cara efektif untuk mengurangi risiko komplikasi kehamilan pada remaja.

Menurut (Sari, Y., & Puspitasari, 2022) dalam Jurnal Kesehatan Reproduksi, pernikahan usia dini dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan dan persalinan pada remaja perempuan. Hal ini disebabkan karena remaja yang menikah pada usia dini belum memiliki kesiapan fisik dan mental yang cukup untuk menjalani kehamilan dan persalinan. Oleh karena itu, pernikahan usia dini

dapat berdampak negatif pada kesehatan ibu dan anak.

Risiko komplikasi kehamilan dan persalinan pada remaja perempuan yang menikah dini dapat berupa anemia, kelahiran prematur, dan bahkan kematian ibu dan bayi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pencegahan pernikahan usia dini melalui pendidikan kesehatan reproduksi dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak. Dengan demikian, remaja perempuan dapat memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mencapai kesehatan dan kesejahteraan yang optimal.

Pernikahan usia dini juga dapat meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga dan membatasi akses remaja perempuan terhadap pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pencegahan pernikahan usia dini melalui pendidikan dan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan remaja perempuan dan mencegah dampak negatif yang dapat timbul.

Pernikahan anak sering menyebabkan putusnya pendidikan, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia. (The Asia Foundation, 2020) menunjukkan bahwa perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun memiliki peluang lebih kecil untuk melanjutkan pendidikan dan lebih rentan mengalami kemiskinan jangka panjang.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pencegahan pernikahan anak melalui pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi remaja perempuan. Dengan demikian, remaja perempuan dapat memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan dan kesuksesan di masa depan.

Dampak Sosial dan Psikologis Secara psikologis, remaja yang menikah dini lebih berisiko mengalami stres, depresi, dan kekerasan dalam rumah tangga. Menurut penelitian (Fitriani, 2021) dalam Jurnal Psikologi Insight, ketidakdewasaan emosional pada pasangan muda sering memicu konflik rumah tangga yang berakhir pada perceraian atau kekerasan. Hal ini dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan kesejahteraan pasangan, terutama perempuan yang seringkali menjadi korban kekerasan.

D. Tantangan Implementasi Hukum di Tingkat Desa

Tantangan Implementasi Hukum di Tingkat Desa Di Desa Sukajaya, norma budaya yang kuat, minimnya pengawasan, dan lemahnya koordinasi lintas lembaga menjadi faktor yang menghambat efektivitas penerapan hukum. KUA sebagai lembaga yang berperan dalam pencatatan pernikahan sering kali tidak memiliki wewenang penuh untuk menolak pernikahan yang didorong oleh keluarga kecuali melalui mekanisme dispensasi.

Selain itu, aparat desa yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pencegahan pernikahan anak sering kali tidak memiliki kapasitas dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya pernikahan anak dan hak-hak anak.

Berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2022, desa memiliki kewenangan strategis dalam melakukan deteksi dini dan intervensi terhadap kasus-kasus rawan perkawinan anak. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparat desa dan lembaga terkait untuk meningkatkan efektivitas penerapan hukum dan pencegahan pernikahan anak.

Dengan demikian, diharapkan desa dapat menjadi garda terdepan dalam mencegah pernikahan anak dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak-hak anak dan kesehatan reproduksi. Selain itu, perlu dilakukan juga sinergi antara pemerintah desa, lembaga terkait, dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas penerapan hukum dan pencegahan pernikahan anak.

E. Pencegahan yang Efektif dan Berbasis Komunitas

Untuk menekan angka pernikahan usia dini, penelitian ini menganalisis beberapa pendekatan strategis yang dinilai efektif berdasarkan kajian normatif dan literatur empiris. Pertama, penguatan regulasi dan pengawasan dispensasi kawin perlu dilakukan dengan lebih ketat. PERMA No. 5 Tahun 2019 perlu ditegakkan secara lebih ketat, termasuk keharusan menghadirkan psychological assessment dan bukti medis sebelum dispensasi dikabulkan. Selain itu, pemerintah desa harus dilibatkan sebagai pihak yang memberikan rekomendasi berbasis asesmen sosial.

Pemberdayaan ekonomi keluarga juga dapat menjadi solusi efektif. Menurut studi (Utami & Puspitasari, 2021) dalam *Journal of Social and Development Studies*, program pemberdayaan ekonomi terbukti menurunkan angka pernikahan anak karena keluarga lebih mampu memenuhi kebutuhan dasar tanpa menganggap pernikahan sebagai solusi ekonomi. Dengan demikian, keluarga dapat lebih stabil dan tidak terdorong untuk menikahkan anak-anak mereka di usia dini.

Pendidikan kesehatan reproduksi dan edukasi hukum juga sangat penting. Sekolah dan lembaga pendidikan non-formal perlu meningkatkan pendidikan kespro komprehensif serta literasi hukum mengenai hak-hak anak. Penelitian (Nurhayati, 2022) dalam *Jurnal Pendidikan Remaja* menunjukkan bahwa pendidikan kespro menurunkan risiko menikah dini hingga 30%. Dengan pendidikan yang tepat, anak-anak dan remaja dapat memahami risiko pernikahan dini dan membuat keputusan yang lebih tepat untuk masa depan mereka.

Adapun penguatan peran tokoh masyarakat dan lembaga adat juga sangat penting dalam mencegah pernikahan usia dini. Perubahan budaya tidak dapat dilakukan hanya melalui peraturan hukum. Pendekatan komunitas melalui tokoh agama dan tokoh adat terbukti lebih efektif dalam mengubah persepsi mengenai pernikahan dini (Syamsuddin., 2020). Dengan melibatkan tokoh masyarakat dan lembaga adat, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung untuk mencegah pernikahan usia dini.

KESIMPULAN

Pernikahan usia dini merupakan persoalan multidimensional yang memerlukan penanganan serius dan komprehensif. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang progresif, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi tantangan besar di tingkat akar rumput. Faktor penyebab pernikahan usia dini sangat kompleks dan saling berkaitan, termasuk faktor ekonomi, pendidikan, budaya, dan literasi hukum. Dampak pernikahan usia dini juga sangat luas dan bersifat jangka panjang, meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, dan psikologis.

Implementasi hukum di tingkat desa masih menghadapi hambatan serius, termasuk norma budaya yang kuat, kurangnya pengawasan, dan minimnya kapasitas aparat desa dalam edukasi hukum. Oleh karena itu, diperlukan intervensi berupa pelatihan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas lembaga desa agar mampu menjadi garda terdepan dalam pencegahan pernikahan dini.

Jadi pencegahan pernikahan usia dini memerlukan pendekatan komprehensif dan berbasis komunitas yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Dengan sinergi antara pemerintah desa, lembaga pendidikan, Puskesmas, KUA, dan masyarakat, pencegahan pernikahan usia dini dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriani, F. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Kesehatan Mental Remaja Perempuan. *Jurnal Psikologi Insight*, 5(1).
- Ningsih, S. (2022). Studi Pengarusutamaan Gender dan Anak. *Jurnal Hawa*, 2(1).
- Nurhayati. (2022). Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Risiko Menikah Dini. *Jurnal Pendidikan Remaja*, 2(1).
- Sari, Y., & Puspitasari, D. (2022). Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja Perempuan. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 13(1).
- Syamsuddin. (2020). Perubahan Persepsi Masyarakat terhadap Pernikahan Dini melalui Pendekatan Komunitas. *Jurnal Sosiologi Desa*, 8(1).
- The Asia Foundation. (2020). Leading change. *The Asia Foundation*, 292(7811–7812), 535–536. <https://doi.org/10.14742/apubs.2011.1725>
- UNICEF Indonesia. (2021). *Laporan Situasi Anak di Indonesia 2021: Tantangan dan Upaya Pemerintah*. UNICEF. <https://www.unicef.org/indonesia>
- Utami & Puspitasari. (2021). Program Pemberdayaan Ekonomi dalam Menurunkan Angka Pernikahan Anak. *Journal of Social and Development Studies*, 2(1).
- Wulandari, A., & Kristina, S. (2022). Pernikahan Usia Dini dan Risiko Kesehatan Reproduksi Remaja Perempuan. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 13(1).